



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Willy Tedores Als Willy;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, alamat lain: Wisma

HKBP Upar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLY TEDORES Alias WILLY secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLY TEDORES Alias WILLY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WILLY TEDORES Alias WILLY pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Bandar Baru Kec.Sibolangit Kab.Deli Serdang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Pardomuan I Kec.Pangururan Kab.Samosir, Agus Syahputra Karo-karo (Daftar Pencarian Orang) bersama-sama dengan Hizkia Tambunan menyewa/merental 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver nomor polisi: B 2770 TIB, nomor rangka: MHKM5EA4JHK017233 dan nomor mesin: 1NRF235875 milik Rospita Silalahi Alias Op.Emilio

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Agus Syahputra Karo-Karo bersama dengan Terdakwa, Hizkia Tambunan dan Jhon Freddy Sihombing berangkat menuju kota medan dengan mengendarai mobil yang dirental dari Rospita Silalahi melalui jalur Tele. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Agus Syahputra Karo-karo, Hizkia Tambunan dan Jhon Freddy Sihombing singgah di Pasar Kabanjahe Kab.Karo untuk menjemput Refi Sembiring lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan dan tiba di kota Medan tepatnya di Pajak Brayan sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB Agus Syahputra Karo-Karo bersama dengan Terdakwa, Jhon Freddy Sihombing, Refi Sembiring dan seseorang teman Agus Syahputra Karo-karo yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver nomor polisi: B 2770 TIB, nomor rangka: MHKM5EA4JHK017233 dan nomor mesin: 1NRF235875 milik Rospita Silalahi Alias Op.Emilio ke arah Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dimana pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Agus Syahputra Karo-Karo“mau Bkemanan kita Gus?” kemudian Agus Syahputra Karo-Karo menjawab “Simpang Selayang” lalu setelah sampai di Simpang Selayang, Terdakwa bertanya kepada Agus Syahputra Karo-Karo “mau ngapain kita gus?” dan Agus Syahputra Karo-Karo menjawab “cemana lah udah gak ada uang lagi kita, kalau gilak ya gilak sekalian la” lalu Terdakwa mengatakan “ya uda lah terserah kau la gus”, dan setelah itu teman Agus Syahputra Karo-Karo yang tidak diketahui namanya turun dari mobil lalu berkeliling di sekitar Simpang Selayang untuk mencari pembeli 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver nomor polisi: B 2770 TIB, nomor rangka: MHKM5EA4JHK017233 dan nomor mesin: 1NRF235875 milik Rospita Silalahi Alias Op.Emilio dan sekira pukul 04.30 Wib teman Agus Syahputra Karo-Karo tersebut datang bersama seorang pembeli yang tidak diketahui namanya lalu Terdakwa, Jhon Freddy Sihombing dan Agus Syahputra Karo-Karo turun dari dalam mobil Avanza Veloz milik Rospita Silalahi tersebut dan menunggu di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar simpang selayang lalu Refi Sembiring naik ke dalam mobil dan pergi untuk menjual mobil tanpa seijin Rospita Silalahi bersama dengan pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut dan sekira pukul 05.00 Wib Refi Sembiring datang sendirian menghampiri Terdakwa, Jhon Freddy Sihombing, Agus Syahputra Karo-Karo dan teman Agus Syahputra Karo-Karo yang tidak diketahui namanya sambil membawa uang hasil penjualan mobil senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Kemudian Refi Sembiring memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Agus Syahputra Karo-Karo lalu Agus Syahputra Karo-Karo memberikan uang kepada teman Agus Syahputra Karo-Karo yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Agus Syahputra Karo-Karo, Jhon Freddy Sihombing dan Refi Sembiring pergi ke daerah Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di Bandar Baru, Agus Syahputra Karo-Karo memberikan uang hasil penjualan mobil Toyota Avanza milik Rospita Silalahi kepada Terdakwa dan Jhon Freddy Sihombing masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sambil mengatakan “iniilah sama kalian dua juta dua juta, soalnya posisi aku yang paling berat, karna aku yang rental mobilnya, makan semua aku yang nanggung”, kemudian Terdakwa menjawab “ya uda lah gak masalah”, lalu Terdakwa mempergunakan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk makan dan bermain permainan untung-untungan jenis ikan-ikan;

- Bahwa nilai 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna silver nomor polisi: B 2770 TIB, nomor rangka: MHKM5EA4JHK017233 dan nomor mesin: 1NRF235875 milik Rospita Silalahi Alias Op.Emilio yang dirental lalu dijual oleh Agus Syahputra Karo-Karo tersebut adalah Rp.235.550.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rospita Silalahi Als Op. Emilio dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik dengan nomor polisi B 2770 TIB yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Agus Sahputra Karo-Karo dan Riski Tambunan menemui Saksi dan mengatakan akan menyewa mobil milik Saksi selama 1 (satu) hari, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak memberikan mobilnya untuk disewa karena orangtua Riski Tambunan pernah berpesan kepada Saksi untuk tidak memberikan mobilnya disewa oleh Riski Tambunan;
 - Bahwa kemudian Riski Tambunan menghubungi orangtuanya dan mengatakan kepada Saksi bahwa orangtua Riski Tambunan memberikan izin kepadanya untuk menyewa mobil milik Saksi. Selanjutnya Saksi memberikan mobilnya untuk disewa oleh Riski Tambunan dan Agus Sahputra Karo-Karo dimana mereka menjanjikan akan mengembalikan mobil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020;
 - Bahwa sampai pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 mobil yang dipinjam oleh Agus Sahputra Karo-Karo dan Riski Tambunan belum dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi mobil yang disewa oleh Agus Sahputra Karo-Karo dan Riski Tambunan telah dijual di daerah simpang Selayang, Medan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa ikut menjual mobil milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo, dan Jhon Fredy Sihombing Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp235.550.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maroloan Manurung Als Pak Janeta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik dengan nomor polisi B 2770 TIB milik Rospita Silalahi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Agus Sahputra Karo-Karo dan Riski Tambunan menemui ibu Saksi yang bernama Rospita Silalahi dan mengatakan akan menyewa mobil milik Rospita Silalahi selama 1 (satu) hari, akan tetapi pada saat itu Rospita Silalahi tidak memberikan mobilnya untuk disewa karena orangtua Riski Tambunan pernah berpesan kepada Rospita Silalahi untuk tidak memberikan mobilnya disewa oleh Riski Tambunan;
 - Bahwa kemudian Riski Tambunan menghubungi orangtuanya dan mengatakan kepada Rospita Silalahi bahwa orangtua Riski Tambunan memberikan izin kepadanya untuk menyewa mobil. Selanjutnya Rospita Silalahi memberikan mobilnya untuk disewa oleh Riski Tambunan dan Agus Sahputra Karo-Karo dimana mereka menjanjikan akan mengembalikan mobil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dan akan membayar uang sewanya pada saat dikembalikan;
 - Bahwa sampai pada waktu pengembalian, mobil yang disewa oleh Agus Sahputra Karo-Karo dan Riski Tambunan tidak dikembalikan kepada Rospita Silalahi;
 - Bahwa mobil yang disewa telah dijual oleh Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok kepada Refi Sembiring di daerah Simpang Selayang, Medan seharga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo, dan Jhon Fredy Sihombing, Rospita Silalahi mengalami kerugian materil sejumlah Rp235.550.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hizkia Tambunan Als Riski dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik dengan nomor polisi B 2770 TIB milik Rospita Silalahi Als Op. Emilio yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo datang menemui Rospita Silalahi untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari akan tetapi pada saat itu Rospita Silalahi tidak memberikan mobilnya untuk disewa karena orangtua Saksi pernah berpesan kepada Rospita Silalahi untuk tidak memberikan mobilnya disewa oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orangtuanya dan mengatakan kepada Rospita Silalahi bahwa orangtua Saksi memberikan izin kepadanya untuk menyewa mobil. Selanjutnya Rospita Silalahi memberikan mobilnya untuk disewa oleh Saksi dan Agus Sahputra Karo-Karo dimana mereka menjanjikan akan mengembalikan mobil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dan akan membayar uang sewanya pada saat dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Terdakwa, dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok pergi ke Medan dengan menggunakan mobil yang telah disewa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Saksi kembali ke Samosir, sedangkan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing masih berada di Medan;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Saksi dan Agus Sahputra Karo-Karo belum dikembalikan kepada Rospita Silalahi;
- Bahwa setahu Saksi mobil yang disewa tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo dan Jhon Fredy Sihombing kepada Refi Sembiring di daerah Simpang Selayang, Medan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami oleh Rospita Silalahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Jhon Fredy Sihombing Als Ucok yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna silver metalik tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz tersebut disewa oleh Agus Sahputra Karo-Karo pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Terdakwa, Riski Tambunan pergi berangkat ke Kabanjahe untuk menjemput teman Agus Sahputra Karo-Karo yang bernama Refi Sembiring dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Terdakwa, dan Refi Sembiring dan satu orang teman dari Agus Sahputra Karo-Karo pergi ke daerah Simpang Selayang, Medan untuk menjual mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa kemudian Refi Sembiring dan teman dari Agus Sahputra Karo-Karo pergi membawa mobil untuk dijual sedangkan Saksi bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, dan Terdakwa menunggu di simpang Selayang, Medan;
- Bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil, Saksi memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Saksi untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa tujuan Saksi, Agus Sahputra Karo-Karo, Terdakwa, Refi Sembiring dan salah satu teman Agus Sahputra Karo-Karo menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna silver metalik dikarenakan tidak mempunyai uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB disewa oleh Agus Sahputra Karo-Karo pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari Rospita Silalahi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Riski Tambunan dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik pergi ke Kabanjahe untuk menjemput teman Agus Sahputra Karo-Karo yang bernama Refi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembiring, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Medan dengan tujuan untuk menemui ibu Agus Sahputra Karo-Karo untuk meminta uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo pergi ke daerah Simpang Selayang, Medan untuk menjual mobil tersebut. Pada saat disimpang Selayang, Medan Terdakwa, Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, dan Agus Sahputra Karo-Karo turun dari mobil sedangkan Refi Sembiring dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo pergi membawa mobil untuk dijual;
 - Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Refi Sembiring dan satu orang teman dari Agus Sahputra Karo-Karo datang dan membawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil;
 - Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo menjual 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik karena tidak mempunyai uang;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Hizkia Tambunan Als Riski dan Agus Sahputra Karo-Karo datang menemui Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dan menjanjikan akan mengembalikan mobil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio tidak memberikan mobilnya untuk disewa oleh Saksi Hizkia Tambunan Als Riski, kemudian Saksi Hizkia Tambunan Als Riski menghubungi orangtuanya dan mengatakan orangtuanya telah memberikan izin untuk menyewa mobil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metallic tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB kepada Saksi Hizkia Tambunan Als Riski dan Agus Sahputra Karo-Karo;
- Bahwa Saksi Hizkia Tambunan Als Riski, bersama dengan Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo, dan Jhon Fredy Sihombing Als Ucok dengan menggunakan mobil yang telah disewa tersebut pergi ke Kabanjahe untuk menjemput teman Agus Sahputra Karo-Karo yang bernama Refi Sembiring, dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Medan dengan tujuan untuk menemui ibu Agus Sahputra Karo-Karo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Saksi Hizkia Tambunan Als Riski kembali ke Samosir, sedangkan Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Refi Sembiring tetap berada di Medan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo pergi ke daerah Simpang Selayang Medan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metallic tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB yang telah disewa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Simpang Selayang Medan Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo dan Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok turun dari mobil dan menunggu di Simpang Selayang Medan sedangkan Refi Sembiring dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo pergi membawa mobil tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB Refi Sembiring dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo kembali ke Simpang Selayang Medan dan membawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil;
- Bahwa Agus Sahputra Karo-Karo membagi hasil penjualan mobil, dimana Terdakwa dan Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sedangkan oleh Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok uang hasil penjualan digunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut menjual mobil tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio untuk menjual mobil tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ukok, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio mengalami kerugian sejumlah Rp235.550.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa Willy Tedores Als Willy yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sendiri juga tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, serta untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian dari "*barang yang diperoleh dari kejahatan*" mencakup 2 (dua) jenis yaitu: 1. barang tersebut hasil kejahatan terhadap kekayaan yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan, 2. barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, dan surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Hizkia Tambunan Als Riski dan Agus Sahputra Karo-Karo datang menemui Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari dan menjanjikan akan mengembalikan mobil pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio tidak bersedia memberikan mobilnya untuk disewa oleh Saksi Hizkia Tambunan Als Riski, kemudian Saksi Hizkia Tambunan Als Riski menghubungi orangtuanya dan mengatakan orangtuanya telah memberikan izin untuk menyewa mobil dan mendengar hal tersebut Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalic tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB kepada Saksi Hizkia Tambunan Als Riski dan Agus Sahputra Karo-Karo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hizkia Tambunan bersama dengan Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo, dan Saksi Jhon Fredy Sihombing Als

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok dengan menggunakan mobil yang telah disewa tersebut pergi ke Kabanjahe untuk menjemput teman Agus Sahputra Karo-Karo yang bernama Refi Sembiring, dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Medan dengan tujuan untuk menemui ibu Agus Sahputra Karo-Karo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Saksi Hizkia Tambunan Als Riski kembali ke Samosir, sedangkan Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, dan Refi Sembiring tetap berada di Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo pergi ke daerah Simpang Selayang Medan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB yang telah disewa tersebut dan setelah sampai di Simpang Selayang Medan Terdakwa, Agus Sahputra Karo-Karo dan Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok turun dari mobil dan menunggu di Simpang Selayang Medan sedangkan Refi Sembiring dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo pergi membawa mobil tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB Refi Sembiring dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo kembali ke Simpang Selayang Medan dan membawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil, selanjutnya hasil penjualan mobil tersebut dibagi oleh Agus Sahputra Karo-Karo dimana Terdakwa dan Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi sedangkan oleh Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok uang hasil penjualan digunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo, Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio mengalami kerugian sejumlah Rp235.550.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui bahwasanya barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Fredy Sihombing Als Ucok, Agus Sahputra Karo-Karo, Refi Sembiring, dan satu orang teman Agus Sahputra Karo-Karo adalah hasil dari penggelapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain yaitu milik Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio namun meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna silver metalik tahun 2017 nomor polisi B 2770 TIB tersebut hasil dari kejahatan, Terdakwa tetap saja ikut serta menjual mobil tersebut, bahkan Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan mobil tersebut, bukannya ada itikad baik dari Terdakwa untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rospita Silalahi Als Op. Emilio;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Tedores Als Willy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H dan Irene Sari M. Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H Sinaga, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M. N Simanjuntak, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H